

BAB V

PENUTUP

A. Kesimpulan

Dari pembahasan skripsi mengenai li'an ini, ada beberapa hal yang dapat dijadikan sebagai kesimpulan yaitu:

1. Dalam sejarahnya hukum Islam mengalami beberapa tahap perkembangan yaitu pada masa nabi Muhammad SAW, masa Khulafaur Rosyidin, masa Masa Pembinaan, Pengembangan dan Pembukuan Hukum Islam, masa Kelesuan pemikiran dan masa kebangkitan kembali.

Sedangkan sejarah lahirnya UU nomor 7 tahun 1989 tentang peradilan agama adalah untuk mengisi dan mengatur tentang kekuasaan kehakiman dilingkungan peradilan agama.

2. Dalam hukum Islam maupun undang-undang No. 7 Tahun 1989 tentang peradilan agama menyatakan bahwa keberadaan li'an merupakan salah satu alternatif perceraian dengan alasan zina dimana seorang suami tidak dapat mendatangkan bukti-bukti yang disyaratkan.
3. Perceraian dengan cara li'an mempunyai dampak hukum yaitu:
 - a. Hukum Islam
 1. Suami terbebas dari hukuman Qodzaf 80 kali cambukan

2. Putusnya hubungan perkawinan untuk selama-lamanya.
 3. Anak yang dikandung oleh istrinya dinasabkan oleh ibunya.
- b. Menurut undang-undang

Meskipun dalam undang-undang No. 7 Tahun 1989 tentang peradilan agama tidak disebutkan sama sekali mengenai akibat-akibat li'an tetapi dalam kompilasi hukum Islam akibat li'an itu adalah:

1. Putusnya hubungan perkawinan suami istri untuk selama-lamanya
2. Anak yang dikandung dinasabkan oleh ibunya
3. Suami terbebas dari kewajiban memberi nafkah.

Dengan demikian Undang-undang No. 7 Tahun 1989 tentang peradilan agama adalah merupakan bentuk legalitas dari diberlakukannya hukum li'an di Indonesia.

B. Saran-saran

1. Pada pembahasan mengenai li'an pada undang-undang No. 7 Tahun 1989 tentang peradilan agama tidak dijelaskan sama sekali mengenai dampak atau akibat li'an karena itu penulis memberikan saran kepada yang berwenang pembuat undang-undang No. 7 Tahun 1989 tentang peradilan agama agar sebaiknya memberikan tambahan pasal yang mengatur tentang li'an (khususnya dalam masalah dampak yang diakibatkan oleh li'an).

2. Kepada para suami atau istri supaya jangan mudah untuk mengucapkan kata-kata yang seharusnya tidak perlu diucapkan seperti menuduh berbuat zina dengan orang lain tanpa disertai alasan dan bukti-bukti yang kuat.